



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. P. Diponegoro No. 150 Telp.: (0283) 671322 Fax. 671322 BREBES 52212

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 470/1.271 /VII/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi Aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Brebes, perlu menetapkan jam pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2025 Tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara dipandang perlu dilakukan penyesuaian dalam jam pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tentang Penetapan Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
8. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
- PERTAMA : Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada saat bulan suci Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 7 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Brebes



**Drs. Apriyanto Sudarmoko**  
NIP. 19730413 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Brebes  
Nomor : 470/1.271/VII/2025  
Tanggal : 7 Juli 2025

**JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BREBES**

NO	HARI	JAM
1.	SENIN-KAMIS	07.30-16.30
	ISTIRAHAT	12.00-13.00 (Petugas Istirahat Secara Bergantian dan tetap ada Pelayanan)
2.	JUMAT	07.30-14.30
	ISTIRAHAT	11.00-13.00 (Petugas Istirahat Secara Bergantian dan tetap ada Pelayanan)

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 7 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Brebes



**Drs. Apriyanto Sudarmoko**  
NIP. 19730413 199303 1 004